

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 8 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : - bahwa pendirian bangunan yang memperhatikan kepentingan umum dan keamanan lingkungan akan memberikan dampak positif bagi pengembangan dan ketertiban serta keteraturan fungsi kawasan dan peruntukannya di Daerah. Berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berhak memungut Retribusi atas izin mendirikan bangunan. Dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang sudah ada di daerah perlu disesuaikan.

- Dasar hukum: UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; permendagri Nomor 53 Tahun 2011; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 18 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang memuat hal-hal, yaitu:

- a. Ketentuan umum;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi;
- d. Golongan retribusi;
- e. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- f. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif;
- g. Besarnya tarif, perubahan tarif dan struktur tarif;
- h. Tata cara pemungutan;
- i. Wilayah pemungutan;
- j. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
- k. Tata cara pembayaran;
- l. Penagihan retribusi;
- m. Pemanfaatan pungutan retribusi;
- n. Pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;
- o. Keberatan;
- p. Pengembalian kelebihan pembayaran;
- q. Kedaluwarsa penagihan;
- r. Pembukuan dan pemeriksaan;
- s. Insentif pemungutan;
- t. Sanksi administratif;
- u. Ketentuan Penyidikan;
- v. Ketentuan pidana;
- w. Pembinaan dan pengawasan;
- x. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 28 Februari 2013.

CATATAN : ---